



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN
FASILITAS UMUM DI KECAMATAN PUJUD BERDASARKAN
PASAL 521 UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah Dan Hukum**



OLEH:

**KHOIRUL FADLY
NIM. 12020716365**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud (Berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Khoirul Fadly
NIM : 12020724012
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Syaifinaldi, S.H., MA
NIP : 198109232006041004

H. Mhd. Kartalita S.H., MH
NIP : 196309091990021001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Desember 2024

Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Khoirul Fadly

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Khoirul Fadly yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud (Berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Pembimbing Skripsi I

Syafrinadi, S.H., MA

NIP : 198109232006041004

Pembimbing Skripsi II

H. Mhd. Kasturani S.H., MH

NIP : 196309091990021001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Peraturan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" ditulis oleh:

Nama : KHOIRUL FADLY

NIM : 12020716365

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Infan Ridha, SH., MH

Penguji I

Erdaus, SH, MH

Penguji II

Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Khoirul Fadly

: 12020716365

: Tel. Lahir : Teluk Nayang/ 05 september 2001

: Syariah dan Ilmu Hukum

: Ilmu Hukum

: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum
Di Kecamatan Pujud (Berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



NIM : 12020716365

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Khoirul Fadly (2024) :

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta kendala dalam Penegakan Hukum, karena ditemukan perihal fasilitas umum yang di bangun pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, perusakan fasilitas umum di Kecamatan Pujud dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, perilaku ini sangat mengganggu karena mencerminkan ketidakberadaban seseorang.

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Pujud. Data yang didapatkan dari observasi, wawancara dan studi Pustaka. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi Pustaka, dengan analisis data secara kualitatif, dengan penarikan kesimpulan deduktif.

Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dilakukan oleh pihak kepolisian pada Polsek Pujud dari laporan masyarakat. Dikarenakan pihak yang melakukan merupakan anak dibawah umur maka pihak kepolisian melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni dilakukan dengan cara damai, yang mengakibatkan kasus tidak sampai ke tingkat penyidikan, karena kasus tidak dilanjutkan kepada penuntut umum dan Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kecamatan Pujud berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu adalah tidak adanya laporan dari masyarakat, diselesaikan oleh masyarakat sendiri, sulitnya pengumpulan barang bukti dan alat bukti karena tidak adanya laporan mengenai kasus tersebut, serta kurangnya dukungan dari masyarakat karena pelakunya kebanyakan anak-anak yang masih di bawah umur.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, dan Perusakan Fasilitas Umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam untuk teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud (Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”. Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau, memberi manfaat bagi pembacanya dan berkontribusi dalam saran menyelesaikan permasalahan hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah Ahmadi, Ibu Asmiati, kakak Sri Astuti, dan Kakak Yuis Dahlia yang telah memberikan motivasi dorongan semangat dan membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, terimakasih Ayah, Ibu dan kakak atas do’a, restu dan ridhonya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Yang terhormat Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, Selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M. Ag Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt.,Ph.D.
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.ag, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.ag
4. Bapak Dr. Muhamad Darwis, M.H selaku ketua dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing skripsi I dan bapak Mohd. Kastulani, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi II penulis, yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penullis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Rudiadi, S.H.,M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak membimbing, momotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
7. Bapak A.Manas, A.Ma selaku Kepala Desa Teluk Nayang, Bapak Edwin Fredin Syahrizal, S.Pd selaku Kepala Desa Pujud, dan Bapak Hendra Weli S.Pd selaku Kepala Desa Sungai Pinang serta Aparat Pemerintah Kepenghuluan Teluk Nayang, Pujud dan Sungai Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberikan banyak informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Aipda Juli Parulian S.H selaku Kanit Reskrim, dan Bapak Tri Adiyatmika, S.H.,M.H ajun komisaris polisi selaku Kepala Kepolisian Sektor Pujud yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama proses pengambilan data penelitian di Kepolisian Sektor pujud.
9. Sahabat dan rekan yang senantiasa membantu dan memberikan motivasi kepada penulis, Oki Rizki Masril, Muhammad Adaham, riv aldi yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepada penulis.
10. Terimakasih kepada teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta rekan-rekan Ilmu Hukum tercinta yang telah memberikan bantuan maupun motivasi kepada penulis.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin yaa rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru 26 juli 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

Khoirul Fadly
NIM :12020716365



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar belakang Masalah.....	1
Batasan Masalah.....	8
Rumusan Masalah	8
Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	11
A. Teori Penegakan Hukum	11
B. Teori Tindak Pidana	17
C. Teori Fasilitas Umum.....	19
D. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
Lokasi Penelitian	29
Populasi dan Sampel.....	29
Data Dan Sumber Data.....	31
Teknik Pengumpulan Data	34
Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.....	36
Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-	

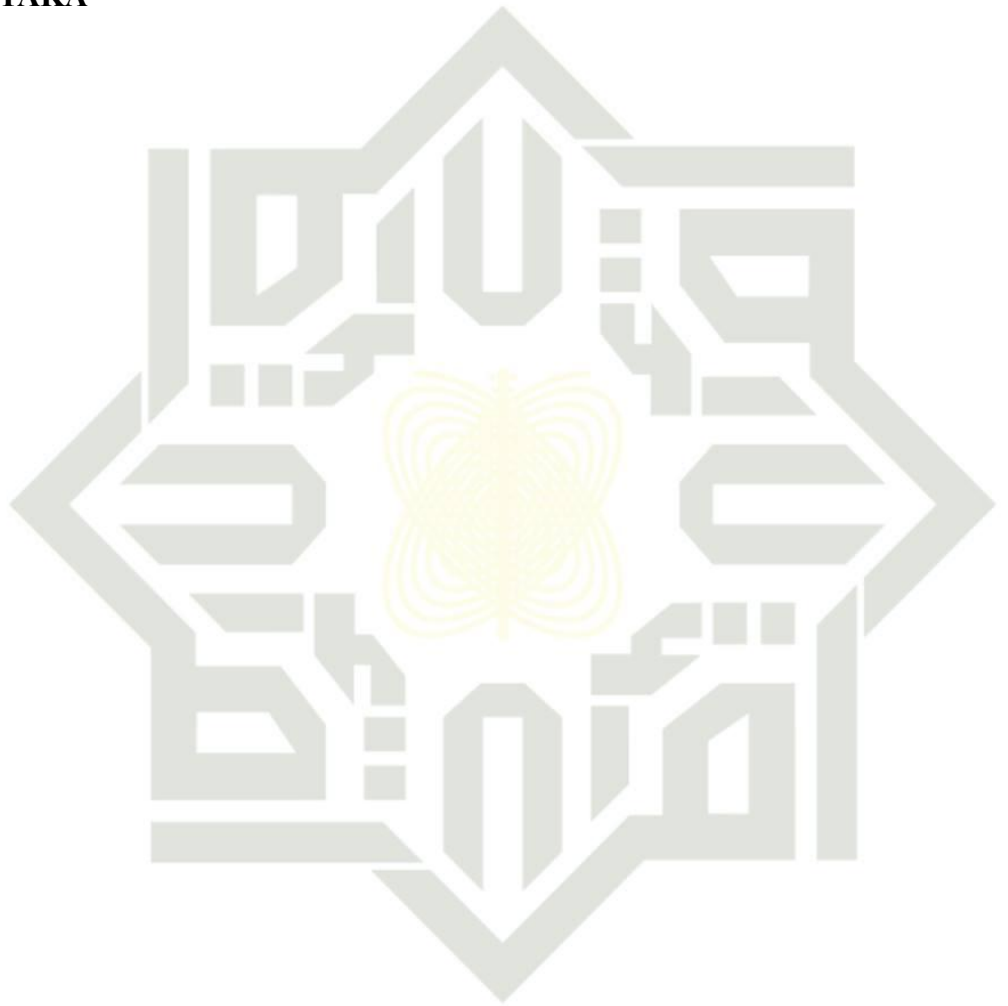


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Negara Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2023 Tentang Kitab	
Undang-Undang Hukum Pidana.	50
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
Saran	60

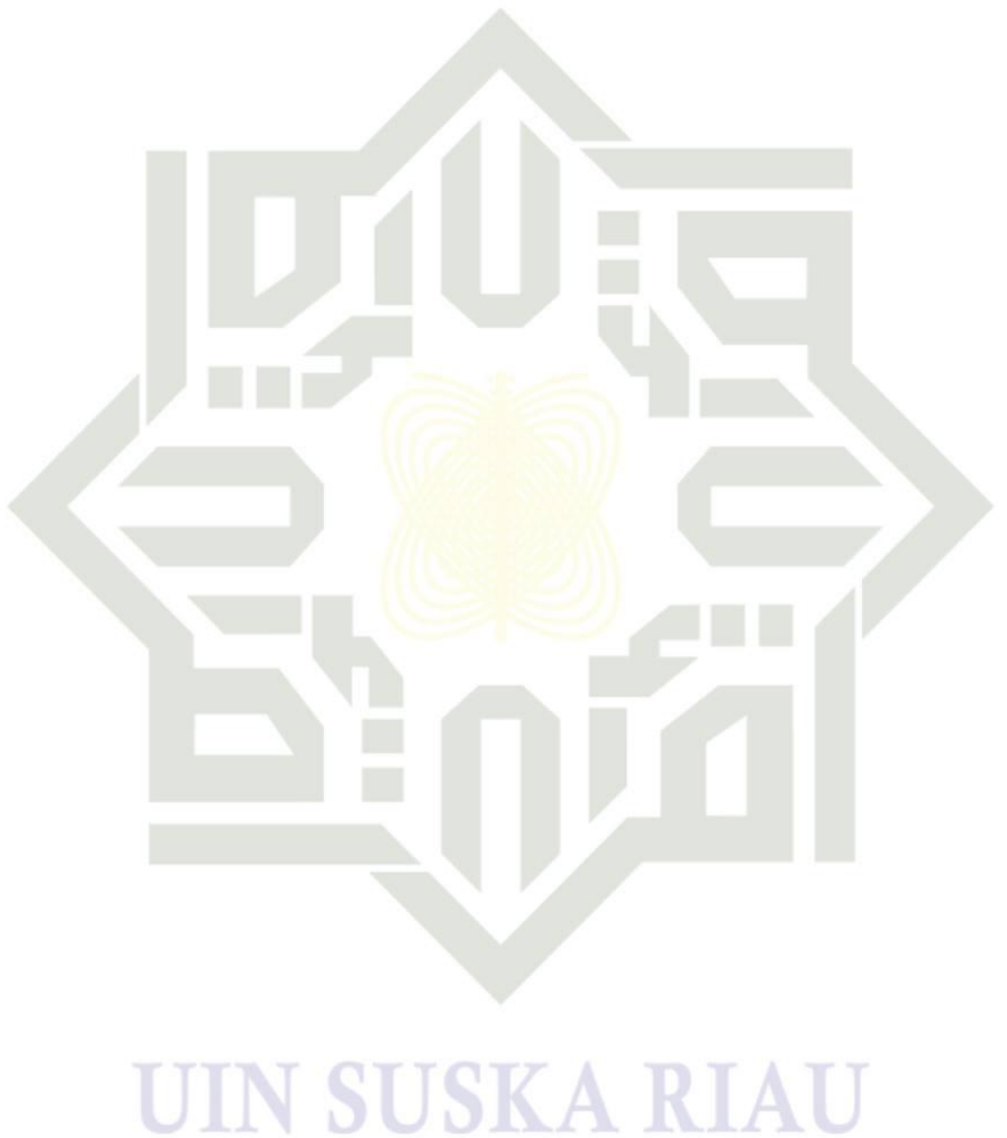
DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	3
Tabel 3.1	30
Tabel 3.2	30
Tabel 3.3	31
Tabel 4.1	39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan suatu organisasi yang disebut Polisi.¹

Menurut pandangan Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dikenai sanksi pidana. Sanksi ini diberlakukan terhadap pelaku kejahatan, dengan peraturan ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan dan hukuman diberikan kepada individu yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.² Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri (Laksbang)*,

² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Bumi Utama, 2020), h.54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun pengertian Fasilitas Umum merupakan segala sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang pelayanan publik atau pelayanan masyarakat yang merupakan ruang untuk orang melakukan kegiatan sosial dan melakukan kegiatan demi memenuhi kebutuhan, misalnya gapura perbatasan, bendungan sungai, pagar bendungan dan toilet umum.³

Peristiwa kejahatan terjadi hampir setiap saat, diantara kejahatan yang terjadi tidak jarang menarik perhatian masyarakat dan media. Tidak dapat diingkiri perkembangan sosial telah membawa pada berkembangnya masalah sosial diantaranya yang dekat dengan lingkungan masyarakat adalah kejahatan perusakan fasilitas umum.

Perusakan terhadap fasilitas umum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih sehingga membuat barang tersebut tidak utuh lagi atau tidak sempurna. Tindakan melawan hukum ini sekarang cukup banyak dilakukan didorong dari perbedaan pendapat sampai sakit hati. Belum juga dengan perusakan fasilitas yang membuat cemas masyarakat karena cukup mengganggu dan merasa tidak nyaman.

Kecamatan Pujud adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 10 Kepenghuluan, dimana mayoritas masyarakat kecamatan Pujud bersuku melayu, dan mayoritas menganut agama islam. Di Kecamatan Pujud sendiri ada beberapa bangunan fasilitas umum yang di bangun pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi ada juga fasilitas yang telah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

³Oktari Susetyarini, Jussac Maulana Masjhoer, "Pengukuran Tingkat Kepuasan Watawan Terhadap Fasilitas Umum, Prasarana Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Di Malioboro Pasarevitalisasi Kawasan", dalam *Jurnal Ilmiah Kepariwisataaan*, Vol.12 No.1, (2018), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Kasus Perusakan Fasilitas Umum di Kecamatan Pujud

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2022	5	55,56%
2	2023	4	44,44%
	Jumlah	9	100%

Sumber: Data pada Polsek Pujud, 2024

Data kasus perusakan fasilitas umum di Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil, penulis mengambil dalam 2 (dua) tahun terakhir yakni tahun 2022 dan tahun 2023. Pada tahun 2022 terjadi kasus perusakan fasilitas di Kecamatan Pujud sebanyak 5 (lima) kasus yakni sebesar 55,56 persen, dan pada tahun 2023 terjadi 4 (empat) atau sebesar 44,44%. Semua kasus tersebut dilaporkan oleh masyarakat kepada Kepolisian Polsek Kecamatan Pujud, karena sudah meresahkan masyarakat di sekitarnya.⁴

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum tentunya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lembaga Kepolisian merupakan bagian dari sistem pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum yang sebagaimana telah dirumuskan

⁴ Riset, Bersama Juli Parulian, Kasatreskrim Polisi Sektor Pujud, *Data Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud*, Pada tanggal 15 Juli 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:⁵

Pasal 2

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat”.

Untuk dapat menjalankan fungsi Kepolisian, berdasarkan tugas yang diamanatkan tersebut maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang bertugas di daerah dalam satuan tertentu yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana di suatu daerah.⁶

Namun demikian, pembagian tugas pada satuan Kepolisian tersebut belum menjadi jaminan untuk dapat terpenuhinya fungsi dari Kepolisian sendiri. Dalam artian keamanan dan ketertiban yang diharapkan belum merepresentasikan dari apa yang semestinya terdapat pada suatu negara *rechtsstaat*. Hal ini tentunya membutuhkan sinergitas dan kerjasama antara pihak Kepolisian sebagai pelaksana utama dan Pemerintah Daerah sebagai penunjang terciptanya keamanan dan ketertiban dalam suatu lingkungan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keamanan

⁵ Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

⁶ Victor Imanuel W Nalle, “Tentang Studi Sosio-Legal terhadap Ketertiban dan Ketenteraman di Kabupaten Sidoarjo”, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.47 No.3, (2016), h.385.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan ketertiban dalam hal ini ketertiban umum merupakan urusan konkuren yang termasuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.⁷

Dalam penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian ada dua tindakan yang dilakukan yang pertama yaitu tindakan preventif upaya yang dilakukan polisi dalam mencegah masyarakat melakukan perusakan pada fasilitas umum yaitu dengan cara yang Pertama membangun komunikasi dan kedekatan antar anggota keluarga, keluarga merupakan entitas terkecil dari suatu negara, dengan membangun komunikasi antar anggota keluarga seperti mendengarkan anak atau remaja menyampaikan pendapatnya tentang sesuatu. Validasi (akui) apa yang mereka rasakan, apresiasi bilamana hal tersebut baik dan layak untuk dipuji. Bangun komitmen bersama antara orang tua dan anak/remaja terhadap hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan.

Kedua Mengembangkan kegiatan positif, Beberapa anak/remaja melakukan perusakan karena haus akan pengakuan atas eksistensi dirinya. Hal yang dapat dilakukan bagi orang tua atau sekolah dengan mengenali minat, bakat dan potensi mereka. Berikan ruang dan aktivitas yang bermanfaat, seperti berorganisasi, berolahraga, bermain musik, menari, fotografi, dan sebagainya. Ketiga, Mendengarkan pendapat dan keluhan kesahnya, beberapa remaja mungkin tidak dapat menemukan tempat untuk curhat yang tepat, atau bahkan beberapa keluarga enggan meminta bantuan psikolog/profesional, karena stigma negatif.

Terakhir Sanksi yang tegas, mengatasi tindak vandalisme tentu tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi usaha dan kepedulian bersama mulai dari

⁷ Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan keluarga peran orang tua untuk selalu memberikan pengetahuan dan pengawasan terhadap anak/remaja, di lingkungan sekolah pengawasan dan menindak pelaku vandalisme dengan aturan sekolah dan sanksi mendidik sehingga si pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Akan lebih baik, bila semua pihak memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku vandalisme untuk tidak melakukan hal yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, sehingga berujung pada sanksi pidana⁸. Kemudian upaya Represif, Selain melakukan upaya preventif untuk mengatasi kerusakan fasilitas umum, pihak kepolisian juga melakukan upaya represif, yaitu upaya penanganan dengan harapan masyarakat yang terlibat tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu yang pertama Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang terlibat. Kedua Memanggil orang tua yang bersangkutan yang melakukan kerusakan pada fasilitas umum.⁹

Kategori perusakan dan penghancuran barang disebutkan didalam Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa:¹⁰

Pasal 521

- (1) *Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.*

⁸ Leo Dwi Cahyono, "Penghancuran Fasilitas Umum Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam", dalam *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol.35 No.2, (2019), h.109.

⁹ Novan Fuady, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme*, (Skripsi: Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 521.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelaku Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Sanksi hukum terhadap pelaku perusakan barang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, akan tetapi masih banyak yang acuh kepada peraturan tersebut dan tidak mengindahkannya. Upaya penerapan hukum ini perlu dilakukan secara tegas agar seseorang tidak memandang ringan atas sanksi yang diberikan, mengingat fasilitas umum merupakan sarana penting untuk mendukung perkembangan suatu bangsa.

Suatu pelanggaran atau kejahatan yang dapat dikenakan sanksi Tindak pidana pengrusakan fasilitas publik diatur dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dari BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum pada Pasal 170 dan Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 406 ayat (1).

Perusakan terhadap fasilitas umum merupakan suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat, dikarenakan dapat menghilangkan fungsi dari fasilitas tersebut sehingga membuat barang tersebut tidak utuh lagi atau tidak sempurna.

Berdasarkan aturan yang sudah dijelaskan diatas, maka peran kepolisian untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana di suatu daerah yang sangat penting untuk mengurangi kasus yang terjadi di kecamatan Pujud.

Perilaku perusakan fasilitas umum di Kecamatan Pujud dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, Perilaku ini sangat mengganggu karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menyebabkan ketidakteraturan seseorang. Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu adanya perusakan fasilitas publik dan mencoret-coret fasilitas publik. kemudian kerusakan yang terjadi yaitu seperti perusakan pagar bendungan, toilet umum, coretan di tempat umum, jembatan dan yang terlihat di perbatasan desa, di gapura selamat datang di kota Pujud Bertuah. Sebuah tugu yang menjadi penanda sekaligus mempercantik persimpangan itu terlihat di hancurkan oleh orang tak bertanggung jawab. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KECAMATAN PUJUD BERDASARKAN PASAL 521 UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA.**

B. Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini agar lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi hanya meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar lebih praktis dan maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Manfaat Teoritis

Untuk dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pengajuan pengetahuan untuk mahasiswa Ilmu Hukum, khususnya bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan subjek atau objek yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi polsek pujud dan aparat pemerintahan di kecamatan pujud serta bagi golongan sosial yang membutuhkan informasi terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum di kecamatan pujud dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan referensi bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹¹

Dalam kehidupan sosial, individu umumnya memiliki konsepsi mengenai moralitas, menentukan baik dan buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Kehendak hukum ini merujuk pada ide-ide yang dihasilkan oleh badan legislatif dan diwujudkan dalam bentuk peraturan

¹¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹²

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Proses perundangan yaitu, yang mencakup pembentukan ide-ide hukum, serta secara langsung memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.

Sedangkan penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:¹³

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*),
 - b. Pencegahan tanpa pidana (*pervention without punishment*),
 - c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “individualisasi pidana” dalam kebijakan hukum pidana.
- Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa

karakteristik sebagai berikut:¹⁴

¹² Ibid., h.26.

¹³ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.42.

¹⁴ Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 2008), h.32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (*asas Personal*)
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas* atau tiada pidana tanpa kesalahan).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.

Barda Nawawi menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah upaya sistematis untuk mengatasi tindak kejahatan secara rasional, memastikan keadilan, dan efektif. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁵

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai sebuah proses yang

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, h.109.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penting untuk memandang penegakan hukum pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.¹⁶

Jimly Asshiddiqie menyatakan pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tegaknya hukum itu dalam arti sempit identik dengan tegaknya undang-undang (penegakan undang-undang). Akan tetapi, dalam arti luas tegaknya hukum itu adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum). Lebih luas lagi dikatakan yang ditegakkan itu pokoknya adalah hukum sebagai suatu sistem, bukan saja menyangkut peraturan dalam arti formal, tetapi juga institusinya dan bahkan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat.¹⁷

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Soerjono Seokanto yang menyatakan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyamakan atau menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer. Jika kita menarik kesimpulan dari kedua pendapat di atas dapat

¹⁶ *Ibid.*, h.109.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), Cet.Ke 1, h.93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimuskan pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum di atas, yaitu:¹⁹

- a. Adanya kegiatan yang dilakukan secara bersengaja

Tanpa adanya usaha yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya wacana dan retorika. Menurut konteks penegakan hukum aparat penegak hukum merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak hukum (orangnya) dan lembaga-lembaganya (institusi). Dengan demikian, proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut soal orang, soal institusi dan soal mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan keadilan.

- b. Sebagai upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat

Penegakan hukum merupakan proses untuk menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mewujudkan. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Didalam penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut secara lebih konkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

- c. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

¹⁸ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2019), h.3.

¹⁹ P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2001), h.54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada umumnya tujuan hukum adalah mencapai ketenteraman didalam pergaulan hidup masyarakat. Dari berbagai pandangan para pakar hukum, hukum bertujuan mengatur tingkah laku manusia didalam dinamika perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Soerjono Soekanto mengatakan norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian didalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Oleh karena itu upaya penegakan hukum dalam kehidupan suatu bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan hukum haruslah dilihat secara menyeluruh sebagai upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman dan tentram di atas landasan hukum yang adil dan pasti. Sedangkan fungsi penegakan hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto²¹, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, diantaranya yaitu: Faktor Hukum²², Faktor Penegak Hukum²³, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung²⁴, Faktor Masyarakat²⁵ dan Faktor Kebudayaan²⁶.

²⁰ Fajar Rachmad DM, "Pengaturan Restoratif Justice Tindak Pidana Vandalisme", dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No.4, (2021). h.2.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2005), h.19.

²² Praktik penyelenggaraan di lapangan adakalanya terjadi antar kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menitikberatkan pada suatu prosedur yang telah ditentukan secara

B. Teori Tindak Pidana

Mengenai pengertian hukum pidana secara umum, terdapat perbedaan dari para ahli hukum pidana Indonesia. Salah satunya yaitu, menurut Roeslan Saleh, yang mengutip dari pendapat Moeljatno, tentang definisi hukum pidana dimana cukup mewakili dari pendapat-pendapat ahli pidana yang lain. Beliau mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:²⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

normatif, sementara keadilan sifatnya abstrak. Dengan demikian, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), h.19.

²³ Integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang peranan yang penting. Apabila peraturan Perundang-undangnya sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi dalam implementasinya, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), h.19.

²⁴ Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), h.19.

²⁵ Penegak hukum berasal dari anggota masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam komunitas. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran akan hukum, yang kemudian menciptakan berbagai tingkat kepatuhan terhadap hukum, baik tinggi, sedang, maupun rendah. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas hukum yang bersangkutan, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), h.19.

²⁶ Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting bagi individu dan komunitas, yakni memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya bertindak, berperilaku, dan menentukan sikap ketika berinteraksi dengan sesama manusia, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), h.19.

²⁷ Lukman Hakim, *op.cit.*, h.1.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka melanggar larangan.

Terkait perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar tersebut, untuk singkatnya dapat kita namakan perbuatan pidana/ delik.

Untuk menentukan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa setiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagaimana demikian oleh aturan Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dalam Peraturan Peundang- Undangan Indonesia tidak ditemukan defenisi tindak pidana. Pengertian pidana yang di pahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.

Oleh karena berdasarkan asas konkordasi, sistem hukum pidana Indonesia meadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feil*”. “*strafbaar feil*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia di terjemahkan dalam beberapa arti seperti: “ perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat menghukum”, dan lain sebagainya.²⁸

Menurut pandangan Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dikenai sanksi pidana. Sanksi ini diberlakukan

²⁸ *Ibid.*, h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terhadap pelaku kejahatan, dengan peraturan ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan dan hukuman diberikan kepada individu yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.²⁹

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pidanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab
- e. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).³⁰

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya memenuhi syarat-syarat tindak pidana yang telah ditetapkan oleh KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tindak pidana yang ditetapkan, maka orang tersebut tidak akan dijatuhi sanksi pidana.

C. Teori Fasilitas Umum

Fasilitas adalah sarana yang bertujuan untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu. Fasilitas merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan dan dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Fasilitas umum ialah sarana yang telah

²⁹ Lukman Hakim, *op.cit.*, h.1.

³⁰ Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto 1990), h.42-43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disediakan untuk kepentingan umum atau bersama. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan sehingga harus dipelihara dengan baik. Perusakan fasilitas umum merupakan tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “penghancuran” termasuk kata benda yang bermakna “proses”, “perbuatan”, cara “menghancurkan”. Sedangkan “pengrusakan” juga termasuk kata benda yang bermakna “proses”, “perbuatan”, cara “merusakkan”. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan teradanya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.³²

Selain itu, barang yang rusak memiliki nilai penting bagi masyarakat, dan kerusakan tersebut sangat mengganggu. Dalam KUHP, disebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara

³¹ Tyas Arum Samodro, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum*, (Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

³² Ahmad Firdaus, “Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik yang Diakibatkan Unjuk Rasa”, dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Nagroe Aceh Darussalam*, (2019), h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (Pasal 406 KUHP).³³

Tindak pidana perusakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan melakukan kegiatan perusakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga menjadi tidak baik atau utuh lagi. Perusakan juga memiliki makna sebagai cara, proses, perbuatan menghancurkan. Penegakan keadilan dan kebenaran selalu menjadi harapan semua warga negara di mana pun mereka berada, karena keadilan dan kebenaran adalah hak asasi manusia yang fundamental. Hak asasi manusia ini dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam Konteks Penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perusakan tergolong dalam kejahatan, perusakan terdapat dalam Buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan dapat dilihat pada Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang. Perusakan pada bab ini dimulai pada Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP.³⁴

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindakan yang termasuk ke dalam kategori kejahatan. Perusakan diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdapat dalam

³³ Obrin Habibie, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Kota Palembang", dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*, (2019), h.21.

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: PT.Gunung Agung,2012), h.251.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB XXVII yang membahas tentang tindakan menghancurkan atau merusak barang.³⁵

Perusakan dalam Pasal 170 KUHP: *“Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”*³⁶

Selanjutnya dalam pasal 406 KUHP:³⁷

Pasal 406

- 1) *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).*
- 2) *Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.*

Kemudian Pasal 410 menentukan bahwa:³⁸

Pasal 410

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, sebuah rumah (gedung) atau kapal (perahu) yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.

Jenis jenis penghancuran atau pengrusakan berdasarkan ketentuan KUHP, yaitu:

³⁵ Andrisman, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung”. dalam *Jurnal Sinta Indonesia*, Vol.1 No.1, (2021), h. 69.

³⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170.

³⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 406.

³⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 410.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

a. Penghancuran atau pengrusakan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian yang berbunyi:³⁹

1. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
2. Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.
3. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik.

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 yaitu:⁴⁰

Pasal 408

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegram telepon atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dapat dipahami dari bunyi pasal diatas yang dilakukan terhadap benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum. Dari situ, terdapat penegasan bahwa ancaman hukumannya akan diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun.

b. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja diatur dalam pasal 409

KUHP yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 409

“Barangsiapa yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan,

³⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 407.

⁴⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 408.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah”.

Jenis delik tindak pidana yang terkandung dalam pasal 409 adalah delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Dan apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan tetapi dikarenakan kurangnya hati-hati, maka menurut pasal diatas hukuman akan di ringan kan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak banyak nya seribu lima ratus rupiah.

- c. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran merupakan tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang berbunyi :⁴¹

Pasal 410

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. diancam denga pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal tersebut mengancam dengan hukuman penjara maksimal selama lima tahun bagi orang-orang yang dengan sengaja dan melanggar hukum melakukan tindakan penghancuran atau pengrusakan barang tersebut sebagaimana diatur dalam pasal diatas.

Kategori perusakan dan penghancuran barang disebutkan didalam Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa:⁴²

Pasal 521

⁴¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 410.

⁴² Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 521.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelaku Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

D. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang di tulis oleh Rita Anggraeni, dan Rd. Henda, pada tahun 2020 dengan judul “ *Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum* ”. ⁴³

Persamaan dari penelitian terdahulu dan yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang kerusakan fasilitas umum, menggunakan metode sosiologis hukum dengan teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan studi kepustakaan, dan analisis data kualitatif deduktif.

Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu lebih berfokus pada perda nomor 3 tahun 2003 tentang ketertiban umum di kota Cirebon, sanksi yang diberikan tidak memiliki efek jera, sedangkan penulis fokus membahas tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Kecamatan Pujud Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 521.

⁴³ Rita Anggraeni, dan Rd. Henda, “Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum”, dalam *Jurnal Hukum Responsif*, Vol.11 No.1, (2020).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sigit Budi Styono, *“Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum”*.⁴⁴

Persamaan dari penelitian terdahulu dan yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang perusakan fasilitas umum.

Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu lebih berfokus pada analisis sanksi pidana pada perusakan fasilitas umum, dengan menggunakan jenis penelitian normatif berupa penelitian kepustakaan, penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. sedangkan penulis fokus membahas tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Kecamatan Pujud Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 521, dengan menggunakan jenis penelitian empiris sosiologis, metode penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum atau peraturan berfungsi dalam masyarakat, terutama dalam konteks penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. .

3. Skripsi yang ditulis oleh ashraf nakami ahmady, pada tahun 2022 dengan judul *“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perusakan Fasilitas*

⁴⁴ Sigit Budi Styono, *Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum*, (Thesis: Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum Oleh Massa Aksi Saat Demonstrasi Di Kota Makassar” (Studi Kasus Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja *Omnibus Law*).⁴⁵

Persamaan dari penelitian terdahulu dan yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang perusakan fasilitas umum, dengan menggunakan metode sosiologis hukum dengan teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu lebih berfokus kepada perusakan fasilitas umum pada saat aksi demonstrasi penolakan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law, serta bagaimana berdemonstrasi dengan aturan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka Umum dan mengetahui bahwa selain faktor emosional ada faktor ideologi dan penyusup yang menyebabkan pelaku melakukan perusakan fasilitas umum saat aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law di Kota Makassar. Sedangkan penulis lebih berfokus pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di kecamatan Pujud Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 521.

⁴⁵ Ashraf Nakami Ahmady, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perusakan Fasilitas Umum Oleh Massa Aksi Saat Demonstrasi Di Kota Makassar*, (Skripsi: Studi Kasus Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja *Omnibus Law*, 2022).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Terdapat empat factor kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penelitian ini, yaitu jenis penelitian, sumber data, tujuan, dan manfaatnya.⁴⁶

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis. Metode penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum atau peraturan berfungsi dalam masyarakat, terutama dalam konteks penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini melibatkan orang-orang yang terlibat dalam hubungan sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian Hukum Sosiologis adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti fokus pada Gambaran dan penjelasan tentang objek yang diteliti serta aspek-aspek yang terkait. Secara sistematis, penelitian ini menguraikan fakta-fakta atau karakteristik dari populasi tertentu dalam bidang yang relevan dengan cara yang factual dan cermat.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan efektivitas hukum, yang dalam artian bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

⁴⁶ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Kurnia Kalam Senesta, 2003), h.2.

⁴⁷ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.7.

menyatakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁴⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pujud yang berlatar di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian. Selain itu juga, lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Pujud berdasarkan pasal 170 kuhp.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi bisa berupa himpunan orang, benda hidup ataupun benda mati, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.⁴⁹

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan Desa, Kecamatan dan Polsek yang diantaranya berdasarkan aparat pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap fasilitas umum di Kecamatan Pujud. Dimana Populasi dalam penelitian ini yaitu kantor Desa Kecamatan Pujud yang berjumlah 10 Desa dan Polsek Pujud yang beranggotakan 23 orang.

⁴⁸ Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* Vol.18 No.2 (2018). h. 2

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Sampel

Sampel adalah salah satu langkah yang penting dalam penelitian, karena sampel menentukan validitas eksternal dari suatu penelitian, artinya untuk menentukan seberapa besar dan sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut. Sampel merupakan bagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.⁵⁰

Dalam penelitian ini tehnik sampel yang digunakan oleh penulis adalah tehnik random sampling yaitu sampel yang dipilih secara acak. Berdasarkan sampel dalam penelitian ini yaitu 3 Desa yang ada di Kecamatan Pujud dan 8 Orang staf Polsek Pujud.

TABEL 3.1
Random Sampling

NO	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kantor Desa Se Kecamatan Pujud	10	3	30%

Sumber Data Lapangan 2024

Tabel 3.2
Sampel Terpilih

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kantor Desa Kepenghuluan Teluk Nayang	17	1	7%
2	Kantor Desa Kepenghuluan Pujud	15	1	7%
3	Kantor Desa Kepenghuluan Sungai Pinang	16	1	6%

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 115.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 3.3
Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Polisi Sektor Pujud	23	8	35`%

E. Data Dan Sumber Data

Secara etimologis data merupakan bentuk jamak dari kata “*datum*” yang berasal dari bahasa latin yang berarti “Sesuatu yang diberikan”.⁵¹ Data dapat berarti suatu fakta yang bisa digambarkan dengan kode, simbol, angka dan lain-lain. Menurut Suharsimi, data adalah hasil pencatatan peneliti baik itu berupa kata maupun angka.⁵²

Data adalah seluruh keterangan dari seseorang yang dijadikan responden, juga berasal dari dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan yang dimaksud oleh peneliti. Adapun di dalam peneletian ini beberapa penjelasan dari kedua data dan sumber bahan hukum, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan. Data primer didapat dari hasil penelitian yang melalui Wawancara dengan Kepolisian, Aparat Pemerintahan dan Masyarakat.

⁵¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.6.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Skunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁵³

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi masyarakat.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170, 406, 407, 408, dan 409.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1, 5, 113 dan 122.
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 Angka 3.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Buku-buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, rancangan undang-undang, dan pendapat pakar hukum adalah bahan hukum primer.

- 1) Buku-buku tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Berbagai jurnal, artikel serta berita elektronik yang membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap objek yang di teliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di lapangan kemudian di catat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan di dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan iformasi serta data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Suatu kegiatan dimana penulis mengambil data melalui buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵⁴

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif. Pendekatan ini merujuk pada suatu metode analisis yang melibatkan pengelompokan dan pemilihan data yang diperoleh dari penelitian lapangan berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Data tersebut kemudian disusun secara teratur dan sistematis. Proses ini akan diikuti dengan penerapan metode

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 172.

berpikir deduktif, Pendekatan deduktif (*deductive approach*) adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*). Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Pendekatan deduktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum dan diikuti dengan contoh contoh khusus atau penerapan aturan, prinsip umum ke dalam keadaan khusus.⁵⁵ Dari hasil analisis tersebut, penulis akan merumuskan kesimpulan yang bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁵ Helmiati, *Model Pembelajaran*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h.65.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dilakukan oleh pihak kepolisian pada Polsek Pujud dari laporan masyarakat. Dikarenakan pihak yang melakukan merupakan anak dibawah umur maka pihak kepolisian melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni dilakukan dengan cara damai, yang mengakibatkan kasus tidak sampai ke tingkat penyidikan, karena kasus tidak dilanjutkan kepada penuntut umum.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kecamatan Pujud berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu adalah tidak adanya laporan dari masyarakat, diselesaikan oleh masyarakat sendiri, sulitnya pengumpulan barang bukti dan alat bukti karena tidak adanya laporan mengenai kasus tersebut, serta kurangnya dukungan dari masyarakat karena pelakunya kebanyakan anak-anak yang masih di bawah umur.



B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepolisian harus benar-benar dapat menegakkan hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum di Kecamatan Pujud karena sudah meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, pihak kepolisian harus secara tegas melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya untuk melindungi dan menjamin keamanan bagi masyarakat secara keseluruhan.
2. Kepada masyarakat di Kecamatan Pujud harus pro aktif dalam mendukung penegakan hukum dan bekerja sama dengan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum, agar tindak pidana tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.
3. Kepada generasi muda dan remaja yang ada di Kecamatan Pujud harus menunjukkan prestasi bukan melakukan tindak pidana yang merugikan diri sendiri dan masyarakat, karena dengan merusak fasilitas umum juga sekaligus sudah merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurahman, D. (2003). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Ali, A. (2012). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT.Gunung Agung.
- Amkunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewantara, N. A. (1997). *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Helmiati. (2012). *Model Pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lamintang, P. A. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A., & Samosir, C. D. (2001). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Nawawi, B. (2018). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Prakoso, D. (1998). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Raardi, P. (2007). *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri (Laksbang)*. Surabaya: Mediatama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shant, D. (2008). *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Soedarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian & Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Peneleitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar, H. (2008). *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. JURNAL

- Andrisman. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung. *Jurnal Sinta Indonesia*, 69.
- Anggraeni, R., & Henda, R. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum. *Jurnal Hukum Responsif*.
- Cahyono, L. D. (2019). Penghancuran Fasilitas Umum Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 109.
- DM, F. R. (2021). Pengaturan Restoratif Justice Tindak Pidana Vandalisme. *Jurnal Kertha Semaya*, 2.
- Firdaus, A. (2019). Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik yang Diakibatkan Unjuk Rasa. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Nagroe Aceh Darusallam*, 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haibie, O. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Kota Palembang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*, 21. Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nalle, V. I. (2016). Tentang Studi Sosio-Legal terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 385.
- Siregar, & Fitriyani, N. (2018). Efektivitas Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 2.
- Susetyarini, O., & Masjhoer, J. M. (2018). Pengukuran Tingkat Kepuasan Wisatawan Terhadap Fasilitas Umum, Prasarana Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Di Malioboro Pascarevitalisasi Kawasan. *Jurnal Ilmiah Kepariwisata*, 13.

C. SKRIPSI

- Fuady, N. (2019) *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme*. Skripsi: Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Samodro, A.T. (2020) *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum*, Thesis: Universitas Islam Surakarta.
- Styono, S.B. *Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum*, Thesis: Universitas Islam Kalimantan.
- Almady, N.A. (2022) *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perusakan Fasilitas Umum Oleh Massa Aksi Saat Demonstrasi Di Kota Makassar*, Skripsi: Studi Kasus Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.
- Umar, H. *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

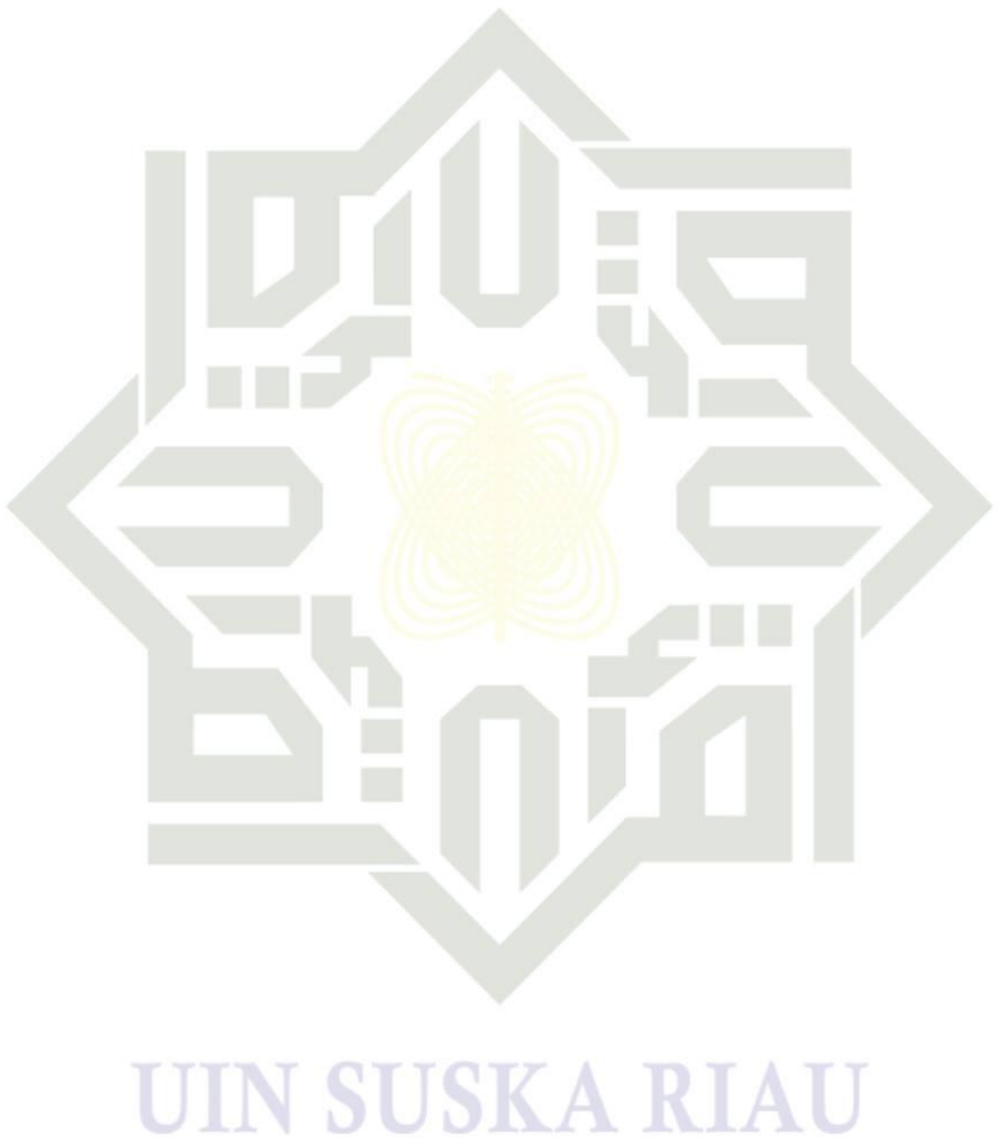
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 170, 406, 407, 408, dan 409.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kتاب Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1,5, 113 dan 122.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 Angka 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran gambar



Penyerahan Surat Riset Di Kepolisian Sektor Pujud Bersama Bripka Ronal .H



wawancara bersama bapak Kapolsek AKP Tri Adityatmika, S.H.,M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Kanit Reskrim Aipda Juli Parulian S.H



Penyerahan Surat Riset Di kantor kepenghuluan pujud bersama bapak wawan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama datuk penghulu pujud bapak edwin s.pd



Wawancara bersama sekdes kepenghuluun sungai pinang bapak fadhly

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyerahan surat riset di kantor kepenghuluan teluk nayang bersama bapak sukma



Penyerahan surat riset di kantor kepenghuluan sungai pinang bersama ibuk Fitri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Before

Bukti Fisik Fasilitas Umum Yang Rusak Di Kecamatan Pujud

Tugu Gapura Selamat Datang



After



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pangar Bendungan Dan Toilet Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rumah Adat Dan Toilet Umum Di Kantor Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelabuhan dan tempat parkir di masjid raya pujud





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", yang ditulis oleh:

Nama : KHOIRUL FADLY

Nim : 12020716365

Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruangan Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

ekretaris

Infan Ridha, SH., MH

enguji I

Irdaus, SH, MH

enguji II

Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
 eseri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan
 (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan
 software Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa

: KHOIRUL FADLY

: 12020716365

Judul Skripsi

: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
 PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KECAMATAN
 PUJUD (BERDASARKAN PASAL 170 KITAB UNDANG-
 UNDANG HUKUM PIDANA)

Tanggal Uji Turnitin

: 28 Desember 2024

Hasil Uji Turnitin

: Tingkat Kesamaan Skripsi (Similarity Index) yaitu 19 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Desember 2024

Ketua Prodi.

Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH, MH
 NIP. 1978022720080110009

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN : 04/F.I/PP.01.1/12782/2024

Pekanbaru, 12 Desember 2024

: Penting

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Syafrinaldi, SH., MA (Pemb. I Materi)

2. H. Mhd. Kastulani, SH, MH (Pemb. II Metodologi)

Desen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	KHOIRUL FADLY
NIM	12020716365
Jurusan	Ilmu Hukum SI
Judul Skripsi	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Kecamatan Pujud (Berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (12 Desember 2024 – 12 Juni 2025)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A
 NIP. 19711006 200212 1 003

Terselubusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPENGHULUAN TELUK NAYANG

KECAMATAN PUJUD

Alamat : Jln. Lintas Teluk Nayang No. 01 Teluk Nayang Kode Pos 28983 Email : kepenghuluanteluknayang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 207/TN/VII/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. MANAS, A.Ma**
 NIP : 19681017 200801 1 013
 Jabatan : Pj. Penghulu Teluk Nayang
 Unit Kerja : Kantor Kepenghuluan Teluk Nayang, Kabupaten Rokan Hilir

Menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : **KHOIRUL FADLY**
 NIM : 12020716365
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang : S1
 Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KECAMATAN PUJUD (BERDASARKAN PASAL 170 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)**

Telah melaksanakan riset/penelitian di Wilayah Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 17 s.d 19 Juli 2024. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Nayang, 22 Juli 2024

Pj. Penghulu Teluk Nayang



A. MANAS, A.Ma

NIP. 19681017 200801 1 013

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPENGHULUAN PUJUD
KECAMATAN PUJUD

Alamat : Jl. Balai Adat Kecamatan Pujud No. Kode Pos. 28983

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/Pem/PJ/2024/ 65

Sebagai tanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDWIN FREDI SYAHRIZAL, S.Pd**
NIP : 19850118 201001 1 006
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Pj. Penghulu Pujud
Unit Kerja : Kantor Kepenghuluan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir

Menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : **KHOIRUL FADLY**
NIM : 12020716365
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KECAMATAN PUJUD
(BERDASARKAN PASAL 170 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA)**

Telah melaksanakan riset/penelitian di Wilayah Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 17 s.d 19 Juli 2024. Demikian kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pujud, 22 Juli 2024

Pj. Penghulu Pujud



EDWIN FREDI SYAHRIZAL, S.Pd
NIP. 19850118 201001 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
k Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KEPENGHULUAN
SUNGAI PINANG KECAMATAN PUJUD
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Alamat : Jl. Utama Sungai Pinang, Kode pos.28983 email:sungaipinangpujud@gmail.com

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN/RISET
Nomor :116/SKIP/ SP/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Penghulu Sungai Pinang menyatakan bahwa :

Nama	: KHOIRUL FADLY
Nim	: 12020716365
Program study	: Ilmu Hukum
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa/Pelajar
Alamat	: Pekan Baru

Benar nama tersebut di atas telah sampai dan melakukan penelitian/Riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Kepenghuluan Sungai Pinang,Pujud.Kabupaten Rokan Hilir,Riau.dengan judul Penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Wilayah Kecamatan Pujud (berdasarkan pasal 170 kitab undang-undang hukum pidana).maka oleh karena itu kami selaku Pemerintah Kepenghuluan Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir,memberikan izin dan siap membantu dalam penelitian/ riset nama tersebut di atas.

Demikianlah surat ini dibuat ,agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan Di : Sungai Pinang
Pada Tanggal : 19 Juli 2024
KEPENGHULU SUNGAI PINANG

HENDRA WELLS, Pd
NIP.19820508 200701 1 003

UIN Suska Riau
Ditandatangani Undang-Undang

UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ularang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEPOLISIAN DAERAH RIAU
RESOR ROKAN HILIR
SEKTOR PUJUD

Lintas Teluk Nayang Kode Pos 28983

Pujud, 17 Juli 2024

Kepada :

Yth. FAKULTAS HUKUM UNIVER
SITAS NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU

Di

Pekanbaru

Dasar : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
nomor : Un.04.F.II/PP.00.9/6126/2024, tanggal 21 Juni 2024 perihal mohon Izin Riset

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diterangkan bahwa Mahasiswa a.n :

Nama	: KHOIRUL FADLY
Nim	: 12020716365
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Polsek Pujud

Benar telah melakukan Riset guna menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kecamatan Pujud (Berdasarkan Pasal 70 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)".

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PUJUD
Selaku Penyidik

TRI ADIYATMIKA, S.H., M.H

AJUN KOMISARI POLISI NRP 74120331



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Sunan Diliindungi Undang-Undang

: Un.04/F.I/PP.00.9/6126/2024

Pekanbaru, 21 Juni 2024

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KHOIRUL FADLY

NIM : 12020716365

Jurusan : Ilmu Hukum S1

Semester : VIII (Delapan)

Lokasi : 1. Kecamatan Pujud

2. Polsek Pujud

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Perusakan Fasilitas Umum di kecamatan
pujud (berdasarkan pasal 170 kitab undang undang hukum pidana)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

yang meliputi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tiruan;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/67009
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U009.F.H.P/00.9/6126/2024 Tanggal 21 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	: KHOIRUL FADLY
NIM / KTP	: 12020716365
Program Studi	: ILMU HUKUM
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KECAMATAN PUJUD (BERDASARKAN PASAL 170 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)
Lokasi Penelitian	: 1. KECATAMATN PUJUD 2. POLSEK PUJUD

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau